



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 27/PDT/2017/PT.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara : -----

1. **YACOBA CHRISTIANA LOLA**, Kewarganegaraan Indonesia, Umur 77 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di RT. 006/RW.002, Desa Bipola, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur; Sebagai **Pembanding I** semula **Penggugat I**;-----
2. **JAN CHRISTOFEL BENYAMIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Umur 53 tahun, Pekerjaan PNS Pada Dinas PO Provinsi Nusa Tenggara Timur, Alamat di Jalan Ade Irma V/2, RT.23/RW.10, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kepala Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur sebagai **Pembanding II** semula **Penggugat II**;-----

M E L A W A N :

1. **PT. SASANDO**, Berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 11A Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sebagai **Terbanding** semula **Tergugat**;-----
Dalam hal ini memberi kuasa kepada Advokat / Pengacara yang bernama E. Nita Juwita, SH., Herry F.F Battileo, SH., Beni K. M. Taopan, SH., dan Denet S.L Sibu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 April 2016 ; -----

Putusan No. 27/PDT/2017/PT.KPG. Halaman 1 dari 49 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN :

2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUPANG, berkantor di

Jalan Timor Raya Km 36, Oelamasi, Kabupaten

Kupang sebagai **Turut Terbanding** semula **Turut**

Tergugat ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Huberta

Benggu, A.Ptnh., Soleman Benu, SH., Pipit Dwi

Wardani, SH. berdasarkan surat kuasa tanggal 23

Maret 2016 ; -----

----- **PENGADILAN TINGGI** Tersebut ; -----

----- Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 17 Februari 2017, Nomor :

27/PEN.PDT/2017/PT KPG tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa

dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;-----

2. Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA :

----- Mengutip surat Gugatan tertanggal 03 Maret 2016 yang diajukan oleh Para

Penggugat, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dengan

Register Nomor : 20/Pdt.G/2016/PN.Olm, yang adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat I adalah ahli waris selaku anak kandung dari almarhum

Benyamin Loka yang kawin Johana Dorkas Ndaumanu dan Penggugat II

adalah anak kandung dari Penggugat I yang menjadi ahli waris dari

Benyamin Loka (Surat Keterangan Waris Nomor : 593/522/Kutim/2013)

dan selaku anak angkat dari almarhum Benyamin Loka (Penetapan

Pengadilan Nomor : 433/PDT/P/1986/PN.KPG); -----

2. Bahwa Para Penggugat memiliki hak atas tanah berdasarkan Surat

Pernyataan Hak Milik diatas Segel 3 G tahun 1951, yang ditanda tangani

pada tanggal 09 Agustus 1951, oleh Benyamin Loka (sudah meninggal

Putusan No. 27/PDT/2017/PT.KPG. Halaman 2 dari 49 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 03 Agustus 1996) dan disaksikan oleh Tamukung Merdeka

Yakni Frans Faloekas (alm), serta diketahui oleh Fettor Babau Yakni Bernadoes Benyamin (Alm), sebidang tanah perolehan dengan cara garapan berpindah – pindah oleh Benyamin Loka (Alm) sejak pada tahun 1930 dengan luas : 350 pikul, yang apabila diperhitungkan pada saat sekarang ini luas tanah tersebut setara dengan ± 1635 Ha (seribu enam ratus tiga puluh lima hektar) yang meliputi Boses (sekarang letak Kantor Bupati Kupang) Hauteas (sekarang letak Gedung DPRD Kab. Kupang) dan Bolasnaen (sekarang jalan masuk Kantor Bupati dan jalan masuk RSUD Kabupaten Kupang) Noel Kabuka (Sekarang Air Kom) Poeloe Kayoe dan Air Hendak (sekarang kantor Lurah Naibonat dan kantor BPTP Naibonat) Abjena (sekarang seputaran Puskesmas Camplong sampai Pospol Oelmasi) Laus (sekarang Dusun Laus) serta Nefomasi (sekarang perempatan jalan ke Uel dan Burung Unta) keseluruhannya saat itu dipergunakan untuk perkebunan jangung dan lahan pengembalaan ternak, **dahulunya** terletak di Jalan Raya Kupang - Tjamplong, Ketemukungan Merdeka, Kefetoran Babau, Swapraja Kupang, dan **sekarang** menjadi di Jalan Timur Raya, Desa Naibonat, Desa Nunkurus Kecamatan Kupang Timur dan Desa Kuimasi, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan batas – batas dahulu : -----

- Sebelah Utara berbatasan dengan batas Kefetoran Fatoeleoe ; -----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Koepang – Tjamplong ; ---
- Sebelah Timur berbatasan dengan batas Kefetoran Fatoeleoe ; -----
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Keboen Oranis Benyamin & F. Faloekas ; -----

dan Sekarang menjadi :

- Sebelah Utara berbatasan dengan batas Kefetoran Fatoeleoe ; -----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Timur Raya ; -----
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik Keluarga Bait ; -----

Putusan No. 27/PDT/2017/PT.KPG. Halaman 3 dari 49 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kali Pulu Kayu dan Tanah Garapan

Masyarakat ; -----

3. Diatas lahan yang tertera pada point 2 diatas, Bahwa sekitar pada tahun 1972 Mayor Jacob Mboeik (kapasitas selaku mediator) dari J. Henu Hili (Pemilik PT. Sasando) mendatangi Benyamin Lola (Alm) dengan maksud dan tujuan meminjam pakai sebagian kecil atau merupakan satu kesatuan dari tanah seluas 1635 hektar milik Benyamin Lola (Alm) dengan luas kurang lebih 257 hektar yang terletak di Abjena yang sekarang seputaran Puskemas Camplong sampai Pospol Oelmasi untuk dipergunakan penanaman jagung metro dan jambu mente yang dikelola oleh Tergugat ; -----

dengan batas dahulu

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Benyamin Lola ; -----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Benyamin Lola ; -----
- Sebelah Timur berbatasan Jalan Raya Kupang Camplong ; -----
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Benyamin Lola ; -----

dan sekarang menjadi

- Sebelah Utara berbatasan dengan Benyamin Lola ; -----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Pemkab Kupang dan Pemprov NTT ; --
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Timur Raya ; -----
- Sebelah Barat berbatasan dengan Ben Boi dan Pemkab Kupang ; -----

4. Bahwa sekitar pada tahun 1972 Benyamin Lola (Alm) sepakat tanah miliknya dipinjam pakai oleh Tergugat dengan perjanjian secara lisan untuk penanaman jagung metro dan jambu mete ; -----
5. Bahwa setelah tergugat menguasai tanah sengketa yang tujuannya untuk berkebun, tidak dikerjakan tergugat bahkan diterlantarkan seakan – akan tanah tersebut milik Negara bahkan tanah tersebut sekarang telah ada HGU atas nama PT.Sasando padahal jelas – jelas tanah tersebut milik Benyamin Lola (Alm) ; -----

Putusan No. 27/PDT/2017/PT.KPG. Halaman 4 dari 49 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sekitar pada tahun 1972 dilakukan pengukuran oleh Sub Direktorat Agraria Kabupaten Kupang dan selanjutnya diterbitkan Gambar Situasi Nomor 189A/1972 atas nama PT. Sasando (Tergugat) dengan luas : 257 Hektar, dimana penunjukan dan penetapan batas oleh Fettor Bau – Bau (kakak Kandung dari Benyamin Lola) dan Kepala Kecamatan Kupang Timur, fakta menunjukan tanah tersebut Hak Milik Benyamin Lola (Alm); -----
7. Bahwa pada tahun 1972 sampai dengan tahun 1992 di atas tanah pinjam pakai tersebut Tergugat tidak pernah melakukan penanaman jagung metro dan jambu mente, bahwa selama ini Benyamin Lola (Alm) dengan para Penggugat merasa dibohongin oleh Tergugat dengan dalil meminjam pakai tanah tersebut untuk penanaman jagung metro dan jambu mente, yang fakta sebenarnya tidak dimanfaatkan, dan di atas hak milik tanah tersebut, telah diterbitkan Gambar Situasi Nomor 189A/1972 atas nama PT. Sasando (Tergugat) di atas tanah hak milik Benyamin Lola (Alm) tersebut, *maka perbuatanTergugat tersebut dapat dikualifikasikan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad);*-----
8. Bahwa setelah terbit gambar situasi kira – kira tahun 1993 atas nama tergugat, kemudian Tergugat memasang plang nama PT. Sasando waktu itu almarhum Benyamin Tidak merasa Keberatan atas plang milik PT. Sasando, akan tetapi tanah itu tidak dipergunakan sebagaimana isi kesepakatan secara lisan, almarhum Benyamin Lola keberatan atas tindakan Tergugat memasang plang;
9. Bahwa segala akibat hukum perbuatan Tergugat yang dilakukan secara sendiri-sendiri atau bantuan orang lain dengan memperoleh Gambar Situasi Nomor 189A/1972 tanggal 19–12–1972 atas nama PT. Sasando (Tergugat) dengan luas : 257 hektar adalah *tidak berkekuatan hukum;* -----
10. Bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan Penanaman jagung metro dengan jambu mente mulai tahun 1972 sampai dengan tahun 1992, semestinya Tergugat dengan sukarela menyerahkan tanah tersebut

Putusan No. 27/PDT/2017/PT.KPG. Halaman 5 dari 49 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para penggugat atau ahli warisnya, oleh karena tidak ada itiket baik dari tergugat untuk mengembalikan tanah sengketa, makapara Penggugat mengambil kembali Hak Milik atas tanah tersebut dari Tergugat;-----

11. Bahwa para Penggugat telah mengupayakan untuk meminta tanah tersebut kepada Turut Tergugat dengan cara menyurati Turut Tergugat karena Turut Tergugat yang memperpanjang HGU atas nama PT. Sasando akan tetapi tidak ada tanggapan dari pihak Turut Tergugat ; -----

12. Bahwa Hak Milik atas tanah tersebut tidak pernah diperjual – belikan kepada pihak lain sampai dengan sekarang dan secara fisik tanah tersebut masih dikuasai oleh para Penggugat; -----

13. Bahwa pada tahun 1993 tanpa memperoleh ijin dari Para Penggugat maka perbuatan Tergugat memperoleh Sertifikat Hak Guna Usaha atas nama PT. Sasando (Tergugat) No. 7, Desa Camblong I, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Pertanahan Nasional Nomor : 21/HGU/BPN/93 tanggal 6 September 1993, Peta Situasi tanggal 24–10–1991 No. 5/1991 dengan luas : 170,55 hektar di atas tanah hak milik para Penggugat adalah *tidak berkekuatan hukum*; -----

14. Bahwa pada tahun 1993 tanpa memperoleh ijin dari Para Penggugat di atas tanah tersebut telah diterbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 7 atas nama PT. Sasando (Tergugat), Desa Camblong I, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Pertanahan Nasional Nomor : 21/HGU/BPN/93 tanggal 6 September 1993, Peta Situasi tanggal 24–10– 1991 No. 5/1991 dengan luas : 170,55 hektar yang diterbitkan oleh Turut Tergugat *maka perbuatan Tergugat dengan Turut Tergugat tersebut dapat dikualifikasikan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad)*; -----

15. Bahwa Para Penggugat tidak mengetahui kenapa Tergugat bisa mengajukan permohonan Hak Guna Usaha terhadap tanah milik almarhum Benyamin Lola

Putusan No. 27/PDT/2017/PT.KPG. Halaman 6 dari 49 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena awalnya hanya sebatas pinjam pakai untuk dijadikan kebun oleh

Tergugat ; -----

16. Bahwa untuk menjamin Gugatan Para Penggugat ini tidak sia – sia nantinya, berdasarkan pasal 227 HIR/261 Rbg. Agar tanah yang menjadi obyek sengketa ini tersebut tidak dipindah tangankan kepada orang lain dengan cara dijual, maka sangat beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan Sita Jaminan (conservatoirbeslag) atas tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut; -----

17. Bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatan ini didasarkan atas alat bukti yang sah (outentik) dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan berdasarkan ketentuan pasal 180 HIR/191 Rbg, maka Para Penggugat juga memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum berupa verzet,banding, maupun kasasi atau upaya lainnya (*uit voerbaarheidbijvooraad*); -----

18. Bahwa agar nantinya Tergugat bersama denganTurut Tergugat secara sukarela melaksanakan isi putusan pengadilan ini, maka patut pula Tergugat bersama denganTurut Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsome*) kepada Para Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satujuta rupiah) setiap hari apabila Tergugatdan Turut Tergugat lalai memenuhi isi putusan pengadilan ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dengan dilaksanakan; -----

19. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 161 HIRdan/atau 192 Rbg untuk itu Tergugat bersama dengan Turut Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Maka berdasarkan uraian hal - hal diatas, Para Penggugat mohon kepada Ketua dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan: -----

Putusan No. 27/PDT/2017/PT.KPG. Halaman 7 dari 49 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan bahwa Penggugat I adalah ahli waris selaku anak kandung dari almarhum Benyamin Loladengan Penggugat II adalah ahli waris syah dari almarhum Benyamin Lola; -----
3. Menyatakan Para Penggugat berkekuatan Hukum Hak Milik atas tanah berdasarkan Surat Pernyataan Hak Milik diatas segel 3 G tanggal 09 Agustus 1951, yang ditanda tangani oleh Benyamin Lola (Alm) dan disaksikan oleh Tamukung Merdeka Frans Faloekas (Alm) serta diketahui oleh Fettor Babau Bernadoes Benyamin (alm) atas sebidang tanah Perolehan dengan cara garapan Benyamin Lola (Alm) sejak tahun 1930 dengan luas : 350 pikul, yang apabila diperhitungkan pada saat sekarang ini luas tanah tersebut setara dengan \pm 1635 Ha (seribu enam ratus tiga puluh lima hektar) yang meliputi *Boses* (sekarang letak Kantor Bupati Kupang), *Hauteas* (sekarang letak Gedung DPRD Kab. Kupang) dan *Bolasnaen* (sekarang jalan masuk Kantor Bupati dan jalan masuk RSUD Kabupaten Kupang) *Noel Kabuka* (sekarang Air Kom), *Poeloe Kayoedan Air Hendak* (sekarang kantor Lurah Naibonat dan kantor BPTP Naibonat), *Abjena* (sekarang seputaran Puskesmas Oelmasi), *Laus* (sekarang Dusun Laus), serta *Nefomasi* (sekarang perempatan jalan ke Uel dan Burung Unta), **dahulunya** terletak di Jalan Raya Kupang - Tjamplong, Ketemukungan Merdeka, Kefetoran Babau, Swapraja Kupang, dan **sekarang** menjadi di Jalan Timur Raya, Desa Naibonat, Desa Nunkurus Kecamatan Kupang Timur dan Desa Kuimasi, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan batas – batas dahulu :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan batas Kefetoran Fatoeleoe ; -----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Koepang – Tjamplong ; ----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan batas Kefetoran Fatoeleoe ; -----

Putusan No. 27/PDT/2017/PT.KPG. Halaman 8 dari 49 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Keboen Oranis Benyamin & F.

Faloekas ; -----

dan Sekarang menjadi :

- Sebelah Utara berbatasan dengan batas Kefetoran Fatoeleoe ; -----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Timur Raya ; -----
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik Keluarga Bait ; -----
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kali Pulu Kayu dan Tanah Garapan Masyarakat ; -----

4. Menghukum Tergugat dengan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) dengan segala akibat hukum terhadap hak milik Para Penggugat ; -----
5. Menyatakan tidak berkekuatan hukum Hak atas tanah yaitu Gambar Situasi Nomor 189A/1972 atas nama PT. Sasando (Tergugat) dengan luas : 257 hektar dan beserta Sertifikat Hak Guna Usaha No. 7 atas nama PT. Sasando (Tergugat), Desa Camblong I, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Pertanahan Nasional Nomor : 21/HGU/BPN/93 tanggal 6 September 1993, Peta Situasi tanggal 24 – 10 – 1991 No. 5/1991 dengan luas : 170,55 hektar; -----
6. Menghukum Turut Tergugat untuk membatalkan dan atau mencoret Gambar Situasi Nomor 189A/1972 atas nama PT. Sasando (Tergugat) dengan luas : 257 hektar dan beserta Sertifikat Hak Guna Usaha No. 7 atas nama PT. Sasando (Tergugat), Desa Camblong I, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Pertanahan Nasional Nomor : 21/HGU/BPN/93 tanggal 6 September 1993, Peta Situasi tanggal 24 – 10 – 1991 No. 5/1991 dengan luas : 170,55 hektar; -----
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat melakukan perlawanan atau upaya hukum (*uitvoerbaarheid bijvooraad*); -----

Putusan No. 27/PDT/2017/PT.KPG. Halaman 9 dari 49 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat bersama dengan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsome*) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap hari apabila mereka lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan Pengadilan Negeri Oelamasi baru diucapkan sampai dengan dilaksanakan; -----

9. Menghukum Tergugat bersama dengan Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

---- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, **Terbanding** semula **Tergugat** memberikan jawaban pada tanggal 02 Juni 2016 pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa **Tergugat** menolak dengan tegas seluruh dalil dalam Gugatan yang dikemukakan oleh **Para Penggugat** dalam Gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui oleh **Tergugat** dalam setiap jawabannya; -----
2. Bahwa Eksepsi Kompetensi Absolut ini diajukan sebelum mengajukan Eksepsi dan/ atau Jawaban terkait dengan pokok perkara atas Gugatan yang diajukan oleh **Para Penggugat** ; -----
3. Bahwa Eksepsi Kompetensi Absolut ini diajukan atas dasar Petitum Gugatan **a quo** dari **Para Penggugat** yang mencantumkan permintaan pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara yang bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Umum ; -----

DALAM EKSEPSI

PENGADILAN NEGERI OELAMASI TIDAK BERWENANG MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA A QUO (KOMPETENSI ABSOLUT)

4. Bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum **aquo** didaftarkan oleh **Para Penggugat** pada Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 10 Maret 2016; -
 5. Bahwa dalam Posita Gugatan a quo menyatakan : -----
- Angka 7 Halaman4 : -----

Putusan No. 27/PDT/2017/PT.KPG. Halaman 10 dari 49 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diterbitkan Gambar Situasi Nomor 189A/1972 atas nama

PT.SASANDO (Tergugat) di atas tanah hak milik Benyamin Lola (Alm) tersebut, maka perbuatan Tergugat tersebut dikualifikasikan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad) ; -----

Angka 9 Halaman 4 : -----

Segala akibat hukum perbuatan **Tergugat** yang dilakukan secara sendiri – sendiri atau bantuan orang lain dengan memperoleh Gambar Situasi Nomor 189A/1972 tanggal 19-12-1972 atas nama **PT. SASANDO (Tergugat)**

dengan luas: 257 hektar adalah tidak berkekuatan hukum; -----

Angka 13 Halaman 4 : -----

Pada tahun 1993 tanpa memperoleh ijin dari **Para Penggugat** maka perbuatan **Tergugat** memperoleh Sertifikat Hak Guna Usaha atas nama **PT.**

SASANDO (Tergugat) No.7 Desa Camplong I, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Surat Keputusan Menteri Agraria/Kepala Pertanahan Nasional Nomor : 21/HGU/BPN/93 tanggal 6 September 1993, Peta Situasi tanggal 24-10-1991 No.5/1991 dengan luas: 170,55 hektar di atas tanah hak milik **Para Penggugat** adalah tidak berkekuatan hukum ; -----

Angka 14 Halaman 4-5 :

Pada tahun 1993 tanpa memperoleh ijin dari **Para Penggugat** di atas tanah tersebut telah diterbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha No.7 atas nama

PT.SASANDO (Tergugat) No.7, Desa Camplong I, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Pertanahan Nasional Nomor : 21/HGU/BPN/93 tanggal 6 September 1993, Peta Situasi tanggal 24 – 10-1991 No.5/1991 dengan luas: 170,55 hektar yang diterbitkan oleh **Turut Tergugat** maka perbuatan **Tergugat** dengan **Turut Tergugat** tersebut dapat dikualifikasikan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad) ; -----

6. Bahwa dalam Petitum Angka 6 Gugatan a quo, menyatakan : -----

Putusan No. 27/PDT/2017/PT.KPG. Halaman 11 dari 49 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum **Turut Tergugat** untuk membatalkan dan mencoret Gambar

Situasi Nomor 189A/1972 atas nama **PT.SASANDO (Tergugat)** dengan luas:

257 hektar dan beserta Sertifikat Hak Guna Usaha No. 7 atas nama

PT.SASANDO (Tergugat) Desa Camplong I, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten

Kupang, Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Pertanahan

Nasional No 21/ HGU BPN/93 tanggal 6 September 1993, Peta Situasi

tanggal 24-10-1991 dengan luas : 170,55 hektar ; -----

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka jelas **Para Penggugat**

keberatan atas diterbitkannya Gambar Situasi Nomor 189A/1972 Sertifikat

Hak Guna Usaha Surat Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan

Pertanahan Nasional dan Peta Situasi tanggal 24-10-1991 No.5/1991 yang

dilakukan oleh **Turut Tergugat** ; -----

8. Bahwa menurut Pasal 24 ayat (2) UUD 1995 dan Pasal 2 Jo.Pasal 10 ayat

(2) UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa kekuasaan

kehakiman (Judicial Power) yang berada dibawah Mahkamah Agung (MA)

yang dilakukan dan dilaksanakan oleh beberapa lingkungan peradilan yang

terdiri dari : -----

a. PeradilanUmum. -----

b. Peradilan Agama. -----

c. Peradilan Militer dan. -----

d. Peradilan Tata Usaha Negara (TUN). -----

9. Bahwa Peradilan TUN menurut Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana

telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan TUN

mengatakan bahwa Pengadilan TUN bertugas dan berwenang memeriksa,

memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara; -----

10. Bahwa Pasal 1 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU

No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN menyatakan : -----

Angka 7 :

Putusan No. 27/PDT/2017/PT.KPG. Halaman 12 dari 49 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah; -----

Angka 8 :

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Angka 9 :

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----

11. Bahwa **Turut Tergugat** dalam perkara a quo adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan beberapa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek Tata Usaha Negara yang disebutkan dalam Gugatan a quo, untuk dibatalkan yaitu : *Gambar Situasi Nomor 189A/1972 Sertifikat Hak Guna Usaha No. 7, Desa Camplong I, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Pertanahan Nasional dan Peta Situasi tanggal 24-10-1991 No. 5/1991* ; -----
12. Bahwa dalil dari **Para Penggugat** yang meminta Pengadilan Negeri Oelamasi Cq. Majelis Hakim Perkara a quo, dalam Petitum Gugatan angka 6 untuk membatalkan Gambar Situasi Nomor 189A/1972 atas nama **PT. SASANDO (Tergugat)** dengan luas: 257 hektar dan Sertifikat Hak Guna Usaha NO.7 atas nama **PT. SASANDO (Tergugat)**, Desa Camplong I, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Pertanahan Nasional No.21/HGU/BPN/93 tanggal 6

Putusan No. 27/PDT/2017/PT.KPG. Halaman 13 dari 49 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1993, Peta Situasi tanggal 24-10-1991 No.5/1991 dengan luas:

170,55 hektar; -----

13. Bahwa Pasal 134 HIR menerangkan : -----

Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang dan hakim itu pun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang.

Pasal 132 Rv menerangkan : -----

Dalam hal ini Hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya maka meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidak wenangannya karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang. -----

14. Bahwa atas dasar Pasal 134 HIR dan Pasal 132 Rv terhadap Eksepsi untuk Kompetensi Absolut dapat diajukan selama proses pemeriksaan berlangsung disidang tingkat pertama (PN) pada setiap proses pemeriksaan dimulai sampai sebelum putusan dijatuhkan. Maka jenis Eksepsi ini dapat diajukan kapan saja, sebelum putusan dijatuhkan, dan pengajuannya tidak di batasi hanya pada sidang pertama, tetapi terbuka dalam segala tahap proses pemeriksaan, sehingga tidak harus diajukan bersama – sama dengan eksepsi terhadap Kompetensi Relative eksepsi – eksepsi lainnya ataupun jawaban terhadap pokok perkara; -----

15. Bahwa sesuai dengan Asas Peradilan Indonesia yang cepat, Sederhana dan Biaya Ringan maka **Tergugat** dengan ini mengajukan Eksepsi terhadap Kompetensi Absolut; -----

16. Bahwa berdasarkan pasal 134 HIR dan pasal 132 Rv serta Pasal 1 UU No.5 tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara di atas, maka telah jelas dan terang bahwa dalil dari **Para Penggugat** yang meminta agar Pengadilan Negeri Oelamasi untuk membatalkan Gambar Situasi Nomor 189A/1972, Sertifikat Hak Guna

Putusan No. 27/PDT/2017/PT.KPG. Halaman 14 dari 49 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha, Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan

Nasional dan Peta Situasi tanggal 24-10-1991 No. 5/1991 adalah bukan merupakan kewenangan dari Peradilan Umum, akan tetapi merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus Gugatan Tata Usaha Negara. Sehingga Gugatan a quo adalah Gugatan yang HARUS diajukan dan didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dan BUKAN pada Pengadilan Negeri Oelamasi. Maka Gugatan a quo, jelas harus **DITOLAK**; -----

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, **Tergugat** mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Cq. Majelis Hakim Perkara No. 20/PDT.G/2016/PN.OLM yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Eksepsi **TERGUGAT** untuk seluruhnya; -----
 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Oelamasi tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo; -----
 3. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara aquo; -----
- Demikian Eksepsi Kompetensi Absolutini **TERGUGAT** ajukan, atas ketelitian dan kebijakan Majelis Hakim aquo, **TERGUGAT** ucapkan terima kasih ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, **Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat**, memberikan jawaban tanggal 2 Juni 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa dalam petitum gugatan poin 3 para penggugat mengemukakan bahwa "menyatakan para Penggugat berkekuatan hukum hak milik atas tanah berdasarkan surat pernyataan hak milik atas segel 3 G tanggal 09 Agustus 1951 yang ditandatangani oleh Benyamin Lola (Alm) dan disaksikan oleh temukung Merdeka Frans Faloekas (Alm) serta diketahui oleh Fetor Bau- Bau Bemadoes Benyamin (Alm) atas sebidang tanah perolehan dengan cara

Putusan No. 27/PDT/2017/PT.KPG. Halaman 15 dari 49 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- garapan Benyamin Lola (Alm) sejak Tahun 1930 dengan luas 350 pikul yang apabila diperhitungkan pada saat sekarang ini luas tanah tersebut setara dengan 1635 Ha (Seribu Enam Ratus Tiga Puluh Lima hektar)" ; -----
2. Bahwa jikalau mencermati poin 3 petitum gugatan para Penggugat diatas, maka sesungguhnya tidak jelas apa yang diminta oleh para Penggugat, sehingga petitum gugatan tersebut menjadi kabur dan atau tidak jelas. Oleh karena itu beralasan menurut hukum untuk menolak gugatan para Penggugat ; -----
3. Bahwa gugatan para Penggugat terkait penerbitan sertifikat HGU nomor Sertifikat Hak Guna Usaha No. 7 Atasnama PT. Sasando (Tergugat), Desa Complong I, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang (sekarang masuk Desa Kuimasi, Kec. Fatuleu Kab. Kupang) Atas Nama PT.Sasando tanpa melibatkan Tergugat maupun dengan Turut Tergugat in casu Kakanwil BPN NTT dan Menteri Negara atau Kepala BPN (dahulu) Sekarang Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN menjadikan gugatan para Penggugat kurang pihak, sehingga berdampak pada gugatan para Penggugat layak untuk dinyatakan ditolak, karena dalam proses penerbitan HGU In Casu yang berwenang mengeluarkan penetapan pemberian HGU adalah kewenangan Menteri Negara Agraria/Kepata BPN dan proses penerbitan pemilikan melalui Kakanwil BPN, sehingga keberadaan sertifikat HGU Nomor 7 in litis atasnama in casu PT. Sasando adalah sah adanya, bukan sebaliknya sebagaimana didalilkan secara keliru oleh para Penggugat ; -----
4. Bahwa dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan tanah objek sertifikat HGU in litis adalah tanah milik para Penggugat merupakan suatu kekeliruan, karena sebenarnya tanah tersebut adalah tanah Negara yang diberikan kepada PT.Sasando sesuai dengan HGU Nomor 7 in litis setelah PT. Sasando memenuhi semua persyaratan sebagai subjek HGU in casu dengan dukungan penuh baik dari Gubernur dan Bupati Kupang saat itu ; -----

Putusan No. 27/PDT/2017/PT.KPG. Halaman 16 dari 49 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa secara tegas berdasarkan rekomendasi menteri yang membidangi pertanahan baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten Kupang, PT. Sasando dinyatakan layak menggunakan tanah HGU untuk usaha peternakan sapi, sehingga telah melalui mekanisme penerbitan HGU tanah tersebut sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 dan juga melalui mekanisme pendaftaran tahap I, II, dan III, Tergugat in casu, PT. Sasando telah mempergunakan tanah HGUnya sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya, yaitu untuk usaha peternakan sapi, sehingga tidak ada penelantaran tanah lagi ; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat menyatakan menolak semua dalil-dalil, dan segala sesuatu yang dikemukakan dalam gugatan para Penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas ; -----
2. Bahwa Turut Tergugat memohon agar segala sesuatu yang dikemukakan dalam EKSEPSI dianggap berlaku pula dalam pokok perkara; -----
3. Bahwa apabila dicermati secara keseluruhan materi gugatan para Penggugat, makajelas awal permasalahan yang didalilkan oleh para Penggugat dimulai dari adanya Perjanjian Lisan antara Benyamin Lola (Alm) dengan Tergugat sebagaimana yang didalilkan para Penggugat dalam posita gugatan poin 4 yang selengkapnya berbunyi "bahwa sekitar pada tahun 1972 Benyamin Lola (Alm) sepakat tanah miliknya dipinjam pakai oleh Tergugat dengan perjanjian secara lisan untuk penanaman jagung metro danjambu mente", sehingga jelas bahwa antara Benyamin Lola (Alm) dengan Tergugat telah terjadi suatu perikatan yang jika salah satu pihak tidak melaksanakan isi perikatan tersebut, maka yang merasa dirugikan sesuai dengan kaidah hukum perdata harus mengajukan suatu gugatan wanprestasi ingkar janji ; ---
4. Bahwa faktanya para Penggugat sebagai ahli waris dari Benyamin Lola (Alm) tidak mengajukan gugatan wanprestasi/ingkar janji melainkan dalam

Putusan No. 27/PDT/2017/PT.KPG. Halaman 17 dari 49 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya para Penggugat mendalilkan Perbuatan Melawan Hukum (vide posita Gugatan para Penggugat poin 14 dan petitum gugatan para Penggugat poin 4), sehingga beralasan menurut hukum untuk menolak gugatan para Penggugat ; -----

5. Bahwa selain itu juga proses penerbitan Sertifikat HGU Nomor 7 telah dilakukan berdasarkan PeraturanPerundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah pada saat itu sehingga gugatan para Penggugat keliru dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

III. PETITUM

Berdasarkan hal - hal yang telah diuraikan diatas, Turut Tergugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi, in Casu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan : -----

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat seluruhnya ; -----
- Menyatakan hukum bahwa gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ; ----
- Menghukum para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

DALAM POKOK PERKARA

- Menerima Esepsidan jawaban Turut Tergugat seluruhnya; -----
- Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya ; -----
- Menghukum para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ; -----

Demikian Eksepsi dan jawaban Turut Tergugat, ajukan apabila Majelis Hakim yang terhormat, berpendapatlain maka Turut Tergugat mohonuntuk memutuskan perkara ini dengan seadil – adilnya dan atas perkenaan Majelis Hakim yang terhormat disampaikan terima kasih ; -----

Putusan No. 27/PDT/2017/PT.KPG. Halaman 18 dari 49 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Replik tertanggal 9 Juni 2016 dan Tergugat mengajukan duplik tertanggal 23 Juni 2016 ; -----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Oelamasi telah menjatuhkan putusan Nomor : 20/Pdt.G/2016/PN.Olm, tanggal 3 November 2016 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, tanpa dihadiri oleh Kuasa Turut Tergugat, yang amar selengkapnya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ; -----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 3.936.000,- (Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) ; -----

----- Membaca Relas Pemberitahuan Putusan Kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat Nomor : 20/Pdt.G/2016/PN.Olm yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, yang mana menerangkan bahwa telah diberitahukan amar putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 20/ Pdt.G/ 2016/PN.Olm, tanggal 3 November 2016 ;-----

----- Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor : 20/Pdt.G/2016/PN.Olm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi, menerangkan bahwa pada tanggal 16 November 2016 Para Pembanding semula Para Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 20/ Pdt.G/2016/PN.Olm, tanggal 3 November 2016 tersebut ;-----

----- Membaca relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor : 20/Pdt.G/ 2016/PN.Olm yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, menerangkan bahwa telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing

Putusan No. 27/PDT/2017/PT.KPG. Halaman 19 dari 49 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 24 November 2016, yang mana masing-masing isinya, bahwa **Para**

Pembanding semula **Para Penggugat** telah mengajukan banding pada tanggal

16 November 2016 ;-----

----- Membaca Tanda Terima Memori Banding Nomor : 20/Pdt/G/2016/PN.Olm.

tanggal 05 Desember 2016 dari Para Pembanding semula Para Penggugat yang

diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi ;-----

----- Membaca Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor :

20/Pdt.G/2016/PN.Olm kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat yang

dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal

16 Desember 2016, sedangkan untuk Turut Terbanding semula Turut Tergugat

pada tanggal 06 Desember 2016 ;-----

----- Membaca Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor : 20/Pdt.G/

2016/PN.Olm tanggal 10 Januari 2017 dari Kuasa Terbanding semula Tergugat

yang diterima oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Oelamasi ;-----

----- Membaca masing-masing Relas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori

Banding Nomor : 20/Pdt.G/2016/PN.Olm kepada Pembanding II semula Penggugat

II, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang pada

tanggal 19 Januari 2017;-----

----- Membaca relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor :

20/Pdt.G/2016/PN.Olm dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang,

menerangkan bahwa pada tanggal 04 Januari 2017 telah diberitahukan kepada

Pembanding II semula Penggugat II dan Terbanding semula Tergugat, sedangkan

untuk Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 05 Januari 2017 yang

dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Oelamasi yang mana

berarti para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara

tersebut ;-----

----- Memperhatikan, bahwa Turut Terbanding semula Turut Tergugat dalam

perkara ini tidak mengajukan kontra memori banding ;-----

Putusan No. 27/PDT/2017/PT.KPG. Halaman 20 dari 49 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa pernyataan banding oleh Pembanding semula Penggugat itu telah diajukan dalam tenggang waktu, menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka pernyataan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 20/Pdt.G/ 2016/ Olm dengan mengajukan Memori Banding tertanggal 21 Nopember 2016 yang mana yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut : -----

I. Bahwa PEMBANDING I dan PEMBANDING II dahulu PENGUGAT I dan PENGUGAT II sangat keberatan atas pertimbangan Hukum Majelis Hakim Hakim yang memeriksa perkara aquo, karena Majelis Hakim tidak cermat dan teliti dalam membuat Putusan Perkara ini, hal tersebut sangat jelas terlihat Majelis Hakim tidak membuat pertimbangan hukum secara lengkap dan seksama dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang termuat di dalam Surat Gugatan sebagaimana telah terungkap dipersidangan yang disertai dengan bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi hal-hal sebagai berikut : -----

1) Apakah benar PEMBANDING I dan PEMBANDING II dahulu PENGUGAT I dan PENGUGAT II adalah ahli warus yang sah menurut hukum dari BENYAMIN LOLA dan apakah benar Almarhum BENYAMIN LOLA mempunyai bukti surat kepemilikan terhadap bidang tanah yang menjadi obyek sengketa..?

Bahwa didalam pemeriksaan persidangan terungkap secara sah dan meyakinkan menurut hukum, baik bukti-bukti surat yang telah disampaikan oleh masing-masing pihak maupun dari keterangan saksi-saksi sesungguhnya sangat jelas dan nyata bahwa pihak TERBANDING I maupun TERBANDING II terbukti adalah sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum BENYAMIN LOLA (Vide Bukti Surat P.1 sampai dengan Bukti

Putusan No. 27/PDT/2017/PT.KPG. Halaman 21 dari 49 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.9) dan keterangan saksi : BENYAMIN SUAN, saksi ACHYM JAN

CHRISPINUS ZINA, saksi NICODEMUS LOEBALOE, saksi YESKIAL SEIK dan saksi ALEXANDER KOROH yang pada intinya menerangkan bahwa Bidang tanah sengketa tersebut dahulu adalah milik Almarhum BENYAMIN LOLA dan dikuasai dan dikelola oleh keluarga Almarhum BENYAMIN LOLA secara terus menerus.

Bahwa hal ini sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, sehingga kami sebagai PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II yang mencari keadilan merasakan sangat tidak adil Putusan dalam Perkara ini dan oleh karenanya kami PEMBANDING I dan PEMBANDING II dahulu PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II mengajukan Upaya Hukum Banding kepada Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, demi mencari keadilan yang sebenar-benarnya adil bermartabat.

- 2) Apakah benar TURUT TERBANDING dahulu TURUT TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan Menerbitkan Perpanjangan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 7 Tahun 1993 atas nama TERBANDING dahulu TERGUGAT yang Lokasi serta Batas-Batas yang berbeda dari Hak Guna Usaha yang pertama diterbitkan yaitu tahun 1972 yang menjadi Dasar Penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 7 Tahun 1993...?

Bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sangat jelas menyatakan bahwa pihak TERBANDING dahulu telah meminjam sebagian tanah milik pihak PEMBANDING I dan PEMBANDING II dahulu PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II, sebagaimana dimaksud dalam Bukti Surat P.10 yang telah diajukan oleh pihak PEMBANDING I dan PEMBANDING II dahulu PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II dan Bukti

Putusan No. 27/PDT/2017/PT.KPG. Halaman 22 dari 49 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat TT.4, yang diajukan oleh pihak TURUT TERBANDING dahulu

TURUT TERGUGAT.

Bahwa dari bukti-bukti tersebut diatas jika dihubungkan dengan keterangan saksi RUKIATNO, SH.,(saksi yang diajukan oleh pihak TURUT TERBANDING dahulu TURUT TERGUGAT), maka sangat jelas bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha atas nama TERGUGAT/TERBANDING yang diterbitkan sesuai dengan Gambar Situasi No. 189.A 1972 tanggal 19 Desember 1972 TELAH BERBEDA Batas-batas dan Lokasinya dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 7 Tahun 1993 (vide keterangan saksi pada point 4 halaman 66 Putusan) yang menyatakan bahwa dahulu Sertifikat Hak Guna Usaha pihak TERGUGAT/TERBANDING sesuai dengan Gambar Situasi No. 189.A 1972 tanggal 19 Desember 1972 lokasi berada di **Desa Camplong I**, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, akan tetapi sekarang Sertifikat Hak Guna Nomor 7 tahun 1993 milik pihak TERBANDING/TERGUGAT berada di **Desa Kuimasi** Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang.

Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas sangat jelas bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak TURUT TERBANDING dahulu TURUT TERGUGAT telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

- 3) Apakah benar TERBANDING dahulu TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena telah MENELANTARKAN TANAH Hak Guna Usaha serta dalam mengajukan Perpanjangan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 7 tahun 1993 tidak memenuhi persyaratan secara hukum yang benar dan apakah benar Sertifikat Nomor 7 tahun 1993 atas nama TERBANDING dahulu TERGUGAT tersebut berasal dari TANAH NEGARA..?

Bahwa di dalam pemeriksaan Persidangan terungkap TERBANDING dahulu TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena

Putusan No. 27/PDT/2017/PT.KPG. Halaman 23 dari 49 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah MENELANTARKAN TANAH Hak Guna Usaha, hal ini terbukti dari bukti surat (vide Bukti Surat P.11 sampai dengan bukti surat P.15) kemudian diakui juga oleh pihak TURUT TERBANDING dahulu TURUT TERGUGAT sesuai dengan keterangan saksi RUKIATNO, SH. (vide keterangan Saksi Halaman 62 poin 7 dan halaman 63 Putusan).

Bahwa pihak TERBANDING dahulu TERGUGAT menyatakan bidang tanah Hak Guna Usaha miliknya berasal dari TANAH NEGARA, sesungguhnya hal ini telah terbantahkan dengan dibuktikan berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor : S-145/KK4/2015 tertanggal 17 April 2015 yang kemudian telah diakui oleh pihak TURUT TERBANDING dahulu TURUT TERGUGAT yaitu sesuai dengan surat dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, sesuai bukti surat Nomor : 733-24/V/2015 tertanggal 13 Mei 2015 (vide Bukti Surat P.17 dan P.17)

Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas sangat jelas terbukti bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha sesuai Gambar Situasi No. 189.A 1972 tanggal 19 Desember dan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 7 tahun 1993 atas nama TERBANDING dahulu TERGUGAT berasal dari TANAH HAK MILIK BENYAMIN LOLA sesuai dengan Surat Pernyataan Hak Milik diatas Segel 3 f tahun 1951 (vide bukti surat P.9).

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak TERBANDING dahulu TERGUGAT dan pihak TURUT TERBANDING dahulu TURUT TERTGUGAT yang menyatakan bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 189.A 1972 tanggal 19 Desember dan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 7 tahun 1993 atas nama TERBANDING dahulu TERGUGAT berasal dari TANAH NEGARA adalah jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena telah menghilangkan Hak Kepemilikan dari BENYAMIN LOLA.

Putusan No. 27/PDT/2017/PT.KPG. Halaman 24 dari 49 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Bahwa PEMBANDING I dan PEMBANDING II dahulu PENGUGAT I dan PENGUGAT II sangat-sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi yang menyatakan bahwa gugatan Para Pengugat adalah kurang pihak, karena di areal lokasi obyek sengketa terdapat Pos Polisi dan ada beberapa kios yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan Para Pengugat dinyatakan kurang pihak, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (vide putusan halaman 73 sampai dengan 74 ;

Bahwa Pertimbangan yang demikian itu menurut hemat kami PEMBANDING I dan PEMBANDING II semula PENGUGAT I dan II adalah sangat TIDAK ADIL, sebab yang menjadi pokok persengketaan serta permasalahan dalam perkara ini adalah sebagaimana yang telah kami kemukakan pada angka 1 sampai angka 3 tersebut diatas dan kami sama sekali tidak permasalahan keberadaan Pos Polisi yang dahulu memang kami yang meminta dan fakta lapangan sejak tanggal 10 Oktober 2016 secara resmi mengoperasikan Pos Polisi Oelamasi telah diberhentikan dan Pos Polisi tersebut telah ditutup oleh POLDA NTT melalui Kepala Polisi Resort Kupang, di Babau dengan surat Nomor : B/1559/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016, (Bukti surat terlampir) dan kios-kios sementara untuk tempat tinggal dan tempat penjualan yang kesemuanya adalah saudara-saudara kami sendiri.

Bahwa sesungguhnya permasalahantersebut adalah menjadi tanggung jawab dari kami PEMBANDING I dan PEMBANDING II dahulu PENGUGAT I dan PENGUGAT II sendiri karena itu adalah merupakan HAK kami sendiri dan terlebih lagi ada bukti surat pernyataan dari saudara-saudara kami tersebut secara sukarela untuk menyewa dari pihak kami PEMBANDING I dan PEMBANDING II dahulu PENGUGAT I dan PENGUGAT II dikemudian hari, maka tentu hal tersebut tidak akan kami permasalahan secara hukum.

Putusan No. 27/PDT/2017/PT.KPG. Halaman 25 dari 49 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi

tersebut menurut hemat kami PEMBANDING I dan PEMBANDING II dahulu PENGUGAT I dan PENGUGAT II adalah suatu ketidak telitian dalam Memeriksa dan Mengadili Suatu Perkara, sebab pada waktu sidang Pemeriksaan Ditempat Obyek Sengketa Majelis Hakim sama sekali tidak bertanya dan memanggil saudara-saudara kami yang bermukim/berada di kios-kios tersebut untuk menayakan beberapa hal seperti di antara lain sejak kapan mereka mendiami/berada di tempat tersebut, atas izin siapa mereka berada di tempat tersebut dan benarkah tanah Hak Guna Usaha tersebut milik pihak PT. Sasando (TERGUGAT/TERBANDING) benarkah ada usaha yang di lakukan oleh pihak Perusahaan tersebut.

Bahwa jika pertanyaan-pertanyaan tersebut diajukan oleh Majelis Hakim tentu akan mendapatkan informasi yang benar tentang tanah yang menjadi obyek Sengketa tersebut, sebab sepengetahuan masyarakat setempat bahwa sejak dahulu sampai sekarang ini tanah tersebut masih dikuasai dan dikelola oleh keluarga besar Almarhum BENYAMIN LOLA dan Masyarakat Desa dengan Seizin dari keluarga Almarhum BENYAMIN LOLA.

Bahwa sesungguhnya bukti-bukti surat Pernyataan dari Saudara-saudara kami yang tinggal di lokasi Obyek Sengketa tersebut telah kami ajukan untuk sebagai bukti tambahan ke Persidangan, akan tetapi ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi dengan alasan waktu pembuktian telah lewat waktu sehingga bukti-bukti tersebut di tolak, maka untuk itu bersama ini pula kami sampaikan/ajukan kembali Kepada Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berkaitan dengan bukti-bukti surat pernyataan dari Saudara-saudara kami yang tinggal di lokasi Obyek Sengketa sebagaimana di maksud oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi tersebut.

Demikian yang dapat kami sampaikan atas perkenannya Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang kami PEMBANDING I dan PEMBANDING II dahulu

Putusan No. 27/PDT/2017/PT.KPG. Halaman 26 dari 49 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II mengucapkan terima kasih, kemudian selanjutnya dengan berdasarkan uraian fakta-fakta Hukum tersebut diatas, kami mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan Mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memeriksa kembali perkara ini dengan mengadili sendiri dan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima permohonan Banding dari PEMBANDING I dan PEMBANDING II dahulu PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II.
2. Mengabulkan gugatan PEMBANDING I dan PEMBANDING II dahulu PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan TERBANDING/TERGUGAT dan TURUT TERBANDING/ TURUT TERGUGAT Terbukti telah melakukan perbuatan melawan Hukum.
4. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan Hukum yang sah sertifikat Hak Guna Usaha No. 7 tahun 1993 atas nama Tergugat/ Terbanding beserta surat yang berkaitan dengan sertifikat Hak Guna Usaha Tersebut.
5. Hukum TERBANDING/TERGUGAT dan TURUT TERBANDING/ TURUT TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) perhari apabila lalai melaksanakan keputusan ini secara tanggung renteng ;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan atau kasasi da atau upaya Hukum lainnya ;
7. Menghukum TERBANDING/TERGUGAT dan TURUT TERBANDING/ TURUT TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng ;

Putusan No. 27/PDT/2017/PT.KPG. Halaman 27 dari 49 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sebaliknya Kuasa Terbanding semula Tergugat dan telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 9 Januari 2017, yang mana menanggapi sebagai berikut : -----

A. PENGADILAN NEGERI OELAMASI TIDAK BERWENANG MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA A QUO (KOMPETENSI RELATIF).

1. Bahwa Pasal 118 HIR / Pasal 142 RBg. menyatakan :

- 1) Actor Sequitur Forum Rei (gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal Tergugat) ; -----

Patokan pokok ini menggariskan bahwa yang berwenang mengadili sengketa adalah Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat TERBANDING dahulu TERGUGAT bertempat tinggal. Apabila Gugatan diajukan bertentangan dengan patokan tersebut, TERBANDING dahulu TERGUGAT dapat mengajukan eksepsi tentang tidak berwenangnya Pengadilan Negeri secara relatif mengadili perkara;

- 2) Actor Sequitur Forum Rei Hak Opsi (dalam hal ada beberapa orang Tergugat, Gugatan di ajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal salah satu Tergugat atas pilihan Penggugat);
- 3) Actor Sequitur Forum Rei tanpa Hak Opsi, tapi berdasarkan tempat tinggal debitur principal (dalam hal para tergugat salah satunya merupakan debitur pokok/debitur principal, sedangkan yang selebihnya berkedudukan sebagai penjamin, maka gugatan di ajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal debitur pokok/principal);
- 4) Pengadilan Negeri di Daerah hukum tempat tinggal penggugat (dalam hal tempat tinggal atau kediaman tergugat tidak di ketahui);
- 5) Forum Rei Situs (gugatan di ajukan ke Pengadilan Negeri berdasarkan patokan tempat terletak benda tidak bergerak yang menjadi objek sengketa);
- 6) Kompetensi relatif berdasarkan pemilihan domisili (para pihak dalam perjanjian dapat menyepakati domisili pilihan yakni menyepakati untuk memilih Pengadilan Negeri tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian);
- 7) Negara atau Pemerintah dapat di gugat pada setiap PN (dalam hal Pemerintah Indonesia bertindak sebagai penggugat atau tergugat mewakili Negara gugatan dapat di ajukan ke Pengadilan Negeri di mana departemen yang bersangkutan berada);

Putusan No. 27/PDT/2017/PT.KPG. Halaman 28 dari 49 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan Tanda Daftar Perusahaan Perseroaan Terbatas (PT) Nomor TDP : 2413152031176 memiliki TERBANDING dahulu TERGUGAT tertanggal 26 oktober 2015 yang di tandatangani oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan terpadu Kota Kupang, menyatakan bahwa domisili dari TERBANDING dahulu TERGUGAT beralamat di jalan Turi No.19 Rt.12 Rw.4 Kel.oetete, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. sehingga bila domilisi TERBANDING dahulu TERGUGAT tersebut dikaitkan dengan pasal 118 HIR? pasal 142 RBg, **gugatan a quo HARUS di daftarkan pada Pengadilan Negeri Kupang, bukan didaftarkan pada Pengadilan Negeri Oelamasi** seperti yang di lakukan oleh PARA PENGGUGAT/ dahulu PARA PEMBANDING.
3. Bahwa mengenai Gugatan Melawan Hukum (PMH) yang harus di daftarkan sesuai dengan asas actor Sequitur Forum Rei, bukan Asas Forum Rei Siteae, (letak barang) juga di tegaskan dalam putusan Mahkamah Agung Ri No. 2558 K/Pdt? 1984 tertanggal 20 januari 1986;
4. Bahwa tindakan dari PARA PENGGUGAT? dahulu PARA PEMBANDING yang telah mendaftarkan gugatan a quo pada Pengadilan Negeri Oelamasi adalah tindakan yang jelas keliru dan bertantangan dengan pasal 118 HIR/ pasal 142 RBg, sehingga Pengadilan Negeri Oelamasi harus di nyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

B. TANAH/ OBJEK SENGKETA A QUO DAHULU ADALAH TANAH MILIK NEGARA DAN BUKAN TANAH MILIK DARI ALM. BENYAMIN LOLA YANG MERUPAKAN PEWARIS DARI PARA PEMBANDING SEPERTI YANG DIDALILKAN PARA PEMBANDING DAHULU PARA PENGGUGAT DALAM GUGATAN

5. Bahwa pada saat pemeriksaan *judex facti* tingkat pertama, PEMBANDING 1 telah membuktikan dirinya adalah Ahli Waris dari PEMBANDING 2 dan merupakan Ahli Waris dari Alm. Benyamin Lola, akan tetapi dalam perkara a quo, yang menjdi penting adalah PARA PEMBANDING tidak dapat menunjukan alas hak yang kuat yang dapat mengalahkan sertifikat hak guna usaha (SHGU) No.7 Desa Camplong tertanggal 6 November 1993. di mana SHGU ini menegaskan bukti kepemilikan dari TERBANDING terhadap Objek sengketa a quo. Menurut pasal 1 butir 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.
"sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf (c) undang-undang pokok Agraria untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak

Putusan No. 27/PDT/2017/PT.KPG. Halaman 29 dari 49 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungan yang masing-masing sudah di bukukan dalam buku tanah yang bersangkutan”;

6. Bahwa dalam memori bandingnya pada lembar kelima angka 3 alinea ke-3 s/d. lembar enam, PARA PEMBANDING menyatakan :

“ bahwa pihak TERBANDING dahulu TERGUGAT menyatakan bidang tanah hak guna usaha miliknya berasal dari tanah negara, sesungguhnya hal ini telah terbantahkan dengan dibuktikan berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Kementrian keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral kekayaan Negara Nomor. s-145/kk4/2015 tertanggal 17 april 2015...”

Bahwa surat a quo adalah surat yang menerangkan Direktur Jendral kekayaan Negara merupakan pihak yang hanya menginvestarisir asset Pemerintahan yang penguasaan fisiknya di gunakan oleh instansi milik Negara, bukan terhadap tanah-tanah yang telah di berikan hak penguasaanya kepada perorangan menurut hukum seperti halnya Tanah Hak Guna Usaha PT. Sasando/TERBANDING. Sehingga dalam hal ini PARA PEMBANDING berusaha menutupi fakta bahwa tanah sengketa a quo bukanlah tanah Negara;

7. bahwa terkait surat Kementrian Keuangan Republik Indonesia dDirektorat jendral kekayaan negara nomor : s-145/kk4/2015 tertanggal 17 april 2015 (vide bukti p-17), berdasarkan pasal 8 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok pokok agraria yakni tiap tiap negara indonesia, mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah. TERBANDING memperoleh hak guna usaha yaitu sertifikat hak guna usaha no. 7 desa camplong atas nama: PT. SASANDO tertanggal 06 November 1993 (vide bukti T-5) berasal dari Tanah Negara. atas dasar pemberian hak guna tersebut, maka hak atas tanah tersebut telah beralih dari negara kepada TERGUGAT dengan peralihan tersebut, maka yang sudah di bebani hak guna usaha (selama hak tersebut masih berlaku dan tidak adanya pencabutan) bukan lagi merupakan Tanah Negara;

menurut prof. Dr. Boedi Harsono, pengertian tanah negara berbeda dengan tanah asset pemerintahan. **Tanah asset Pemerintahan adalah tanah-tanah yang dikuasai oleh Instansi Pemerintahan balik pusat maupun Daerah. Tanah asset Pemerintah termasuk dalam golongan tanah hak dan merupakan asset Negara yang penguasaan fisiknya ada pada**

Putusan No. 27/PDT/2017/PT.KPG. Halaman 30 dari 49 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instansi yang bersangkutan sedangkan penguasaan yuridisnya ada pada Menteri Keuangan.

Pasal 49 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara menyatakan bahwa barang milik Negara/Daerah yang berupa tanah yang di kuasai oleh Pemerintah Pusat/Daerah harus di sertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/ Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Atas dasar uraian tersebut, maka **Direktorat Jendral kekayaan Negara merupakan pihak yang hanya meninventarisir asset Pemerintahan yang penguasaan fisiknya di gunakan oleh instansi milik Negara, bukan terhadap tanah-tanah yang telah di berikan hak penguasaanya kepada perorangan menurut hukum** seperti halnya Tanah Hak Guna Usaha PT. Sasando. vide bukti T-15 yaitu surat dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Bapak Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Perihal : Penyelesaian Tuntutan Aliansi Kedaulatan Atas Tanah suku Membait Oetpah di Desa Kuimasi, Kec. Fatuleu Kab Kupang No. 187/024.53-500/v/2016 tertanggal 03 mei 2016 yang menguatkan Hak Guna Usaha TERGUGAT atas objek sengketa a quo yang menyatakan bahwa SHGU No. 7/Camplong I/1993 tanggal 6 November 1993 telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku,Hgu Terbanding tidak termaksud dalam daftar tanah terindikasi terlantar, Hgu Terbanding belum belum berakhir dan tindakan okupasi atau menyerobotan oleh masyarakat atau pihak lain atas HGU yang masih aktif dan tidak terindikasi terlantar merupakan tindakan melanggar hukum dan dapat menimbulkan resiko pelanggaran hukum bagi para okupan (UU No. 51 tahun 1960) tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya;

8. Bahwa alas hak kepemilikan TERBANDING terhadap tanah sengketa a quo adalah **Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) No.7 Desa Camplong tertanggal 6 November 1993** yang di dikeluarkan oleh badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang TURUT TERBANDING (**vide Bukti T-5**);
9. Bahwa pasal 28 UU No. 5 Tahun 1960 Tentang pokok- pokok Agraria (UUPA) hak guna usaha (HGU) menyatakan hak khusus untuk mengusahakan tanah yang bukan miliknya sendiri atas atas tanah yang di kuasanya langsung oleh negara untuk miliknya sendiri atas tanah yang di kuasanya langsung oleh negara untuk perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan. untuk tanah yang luasnya minimal 5 hektar, serta

Putusan No. 27/PDT/2017/PT.KPG. Halaman 31 dari 49 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pihak yang berusaha tidak dapat beralih atau dilakukan kepada pihak lain namun dapat di bebani dengan hak tanggungan.

10. Bahwa sebelum terbitnya UU No. 5 Tahun 1960, pengertian tanah negara di temukan dalam peraturan pemerintahan No. 8 Tahun 1953 (L.N1953, No14,T.L.N.No.362). dalam peraturan pemerintah tersebut tanah negara di maknai sebagai tanah yang di kuasai penuh oleh negara. substansi dari pengertian **tanah negara ini adalah tanah-tanah memang bebas dari hak -hak yang melekat di atas tanah tersebut, apakah hak barat atau maupun hak adat (vrij landsdomein)**. dengan terbitnya UUPA Tahun 1960, pengertian tanah negara ditegaskan bukan di kuasai penuh akan tetapi merupakan tanah yang di kuasai langsung oleh negara. negara sebagai organisasi kekuasaan rakyat yang bertindak selaku badan penguasaan, yang di berikan wewenang dalam hal sebagai berikut :

- a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan.
- b. menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat di punyai atas (bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa itu.
- c. menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan pembuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.

Sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, maka jelas bahwa tanah sengketa dalam gugatan *a quo* **bukanlah** tanah milik dari Alm. Benyamin Lola, akan tetapi milik dari Negara yang peruntukan dan penggunaanya tidak pernah di serahkan oleh Negara kepada pihak lain selain TERBANDING.

11. Bahwa berdasarkan pasal 7 keputusan Menteri Agraria/kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 1993 tertanggal 23 oktober 1993 tentang tata cara memperoleh izin lokasi dan hak atas tanah bagi perusahaan dalam rangka penanaman Modal, menyatakan ;

Ayat (3)

setelah penerimaan berkas permohonan hak guna bangunan secara lengkap, dilakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. selambat-lambatnya dalam waktu 10 hari kerja, panitia pemeriksaan tanah yang di tunjukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, telah menyelesaikan pemeriksaan dan dan membuat risalah pemeriksaan tanah;
- b. ...,
- c. ...,

Putusan No. 27/PDT/2017/PT.KPG. Halaman 32 dari 49 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. ...,
- e. ...,
- f. ...,
- g. ...,
- h. ...,

Ayat (4)

setelah menerima berkas permohonan Hak Guna Usaha secara lengkap di lakukan kegiatan sebagai berikut :

a. Kepala Kantor Wilayah memerintahkan panitia pemeriksaan tanah yang di tunjukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk mempersiapkan dan melakukan pemeriksaan tanah serta menyelesaikan risalah pemeriksaan tanah selambat-lambatnya dalam waktu 15 hari kerja.

- b. ...,
- c. ...,
- d. ...,
- e. ...,

12. Bahwa penerbitan sertifikat hak guna usaha (SHGU) No. 7 Desa Camplong tertanggal 6 November 1993 tentunya telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a jo. ayat (4) huruf a dan telah melalui pemeriksaan panitia pemeriksaaan tanah yang di tunjukan oleh UU serta Panitia Pemeriksaan Tanah yang di bentuk oleh kepala kantor wilayah. maka dalil PARA PEMBANDING yang menyatakan bahwa tanah yang tercantum dalam memori banding adalah milik dari Alm. Benyamin Lola, adalah **Tidak Benar**.

13. bahwa mengenai surat pernyataan hak milik tanggal 9 agustus 1951 di atas kertas bersegel 3 f tahun 1951 adalah bukan merupakan Legal Standing Kepemilikan sesuatu benda tidak berkerak/benda tetap. bahwa sertifikat sebagai tanda bukti hak di muat dalam **Pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah**, yaitu;

- 1. sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis tersebut yang temuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan;
- 2. Dalam atas hal suatu bidang tanah sudah di tebitkan sertifikat secara sah atas Nama Orang atau badah Hukum yang memperoleh tanah

Putusan No. 27/PDT/2017/PT.KPG. Halaman 33 dari 49 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak di terbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat;

Atas dasar uraian tersebut, maka surat pernyataan yang di buat oleh orang perorangan **bukan** merupakan bukti kepemilikan yang sah dan di akui oleh negara atas kepemilikan suatu hak atas tanah. Sehingga Surat Pernyataan hak milik tanggal 19 Agustus 1951, di atas kertas bersegel 3 f Tahun 1951 yang di ajukan oleh PARA TERBANDING pada saat pemeriksaan *Judex Facti* tingkat pertama (Vide Bukti P-9) dan di nyatakan oleh para PEMBANDING dalam memori bandingnya, patut dan harus untuk di TOLAK oleh *Judex Facti* Tingkat Banding;

Sehingga berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa para PEMBANDING tidak mempunyai alas hak yang di akui oleh hukum dan per undang-undangan yang di akui di Indonesia ;

14. Berbeda dengan sertifikat hak guna usaha No. 7 Desa Camplong tertanggal 06 November 1993 atas Nama TERBANDING sebagai mana yang telah di ajukan sebagai bukti TERBANDING (Vide T-5) adalah merupakan bukti yang kuat dan sesuai dengan pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah sehingga patut di TERIMA oleh *jude faicti* tingkat banding yang terhormat yang memeriksa perkara ini;

15. sebagai bahan Pertimbangan Majelis Hakim Tinggi perlu juga Terbanding II sampaikan beberapa Putusan Mahkamah Agung terdahulu anatar lain, putusan Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970 yang menyatakan "Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang di tuntutan, harus di nyatakan tidak dapat di terima, seperti halnya dalam perkara ini". putusan Mahkamah Agung No. 582 K/Sip/1973, dalam putusnya Mahkamah Agung menyatakan "karena petitum gugatan adalah tidak jelas gugatan harus di nyatakan tidak dapat di terima".

C. PEROLEHAN SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA NO. 7 TAHUN 1993 GAMBAR SITUASI NO. 189 A/1972 DAN KEPUTUSAN MENTRI NERAGA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO.21/ HGU/BPN/93 OLEH TERBANDING ADALAH BUKAN PERBUATAN YANG MELAWAN HUKUM

Putusan No. 27/PDT/2017/PT.KPG. Halaman 34 dari 49 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Menteri Agraria melalui Kepala Badan Pertanahan Nasional telah menyatakan TERBANDING adalah badan hukum yang telah memenuhi persyaratan memperoleh Hak Guna Usaha atas tanah Negara seluas 170,55 Ha (seratus tujuh puluh, lima lima hektar) sebagaimana di uraikan dalam Peta Situasi tanggal 14 Oktober 1991 No. 5/1991, terletak di desa Camplong I, kec. Fatuleu Kab. Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur.
17. Bahwa Perolehan Hak Guna Usaha bagi TERBANDING tersebut telah melalui persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Nusa Tenggara Timur, Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Kupang, Kepala Dinas Perternakan Nusa tenggara Timur, Panitia Pemeriksa Tanah (Panitia B) provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi. Nusa Tenggara Timur, dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi. Nusa Tenggara Timur.
18. bahwa menurut ketentuan pasal 1365 Jo. pasal 1366 Jo.pasal 1367KUHPerdata Indonesia Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Ajaran/Doktrin para ahli hukum dapat di uraikan perbuatan melawan hukum sebagai berikut ;
 1. Adanya perbuatan (onrechtmatig);
 2. Adanya kerugian (Schadel); antara lain tindakan kerugian harus ada hubungan sebab akibat;
 3. Kerugian di sebabkan kesalahan (Shuld);
19. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2831K/Pdt/1996 tertanggal 7 Juli 1996, menetapkan harus di buktikan adanya unsur unsur Perbuatan Melawan Hukum menurut ketentuan pasal 1365 KUHPerdata, yakni sebagai berikut :
 - a. Adanya perbuatan;
 - b. perbuatan itu melawan hukum (Dalam Arti Sempit Dan Atau dalam Arti Luas);
 - c. kerugian;
 - d. Kesalahan atau Kelalaian;
 - e. Hubungan kausal;
20. Bahwa dengan merujuk pada Yurisprudensi mahkamah Agung di atas, dengan ini TERBANDING unsur-unsur perbuatan melawan hukum, sebagai berikut :
 - a. Adanya perbuatan ;

bahwa perbuatan adalah perbuatan TERBANDING yang memperoleh sertifikat hak guna usaha No. 7 tahun 1993 gambar situasi No.

Putusan No. 27/PDT/2017/PT.KPG. Halaman 35 dari 49 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

189A/1972 dan keputusan menteri Negara Agraria/Kepala badan
Pertanahan Nasional No. 21/HGU/BPN/ 93;

b. perbuatan itu melawan hukum

Bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti sempit mempunyai pengertian pembuatan melawan hukum yang tertulis atau terkodifikasi seperti undang-undang (paham legisme) yang mempunyai syarat;

1. bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
2. pertanggunggaan dengan hak subjektif orang lain

bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti luas mempunyai pengertian :

1. Bertentangan dengan Kesusilaan ;
2. Atau bertentangan dengan Norma Kepatutan / Kepantasan;
3. Atau prinsip Ketelitian dan Kehati-hatian;

c. Kerugian- Adanya kerugian yang timbul pada diri PARA PEMBANDING;

Bahwa tindakan TERGUGAT yang mengajukan permohonan agar memperoleh Sertifikat Hak Guna Usaha No. 7 Tahun 1993, Gambar Situasi No. 189A / 1972 dan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21/HGU/BPN/93 adalah perbuatan yang melawan hukum, karena pengajuan permohonan agar diterbitkannya Sertifikat Hak Guna usaha, Gambar Situasi dan Keputusan Menteri Negara Agraria /Kepala badan Pertanahan Nasional adalah perbuatan yang telah berkesesuaian dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini telah ditegaskan dan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21/HGU/BPN/93 pada halaman 2 huruf e yang menyatakan :bahwa panitia pemeriksaan Tanah (Panitia B) Propinsi Nusa Tenggara Timur dalam risalah tanggal 7 oktober 1991 Nomor 540/124/HAT/1991 berkesimpulan permohonan PT. SASANDO dapat di kabulkan untuk di berikan hak guna usaha hak atas tanah seluas 170,55 Ha (seratus tujuh puluh koma lima lima hektar) sesuai yang di uraikan dalam peta situasi tanggal 14 Oktober 1991 No. 5/1991 dengan alasan tidak ada keberatan kebertan yang di terima kecuali pemohon tidak ada yang berhak yang di mohon;

Bahwa proses perolehan lahan sengketa yang tercantum dalam gugatan a quo adalah proses yang telah sesuai dengan pasal 7 ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a keputusan mentri agraria kepala badan Pertanahan Nasional No.1993 tertanggal 23 Oktober 1993 tentang tata

Putusan No. 27/PDT/2017/PT.KPG. Halaman 36 dari 49 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara memperoleh izin lokasi dan Hak Atas Tanah bagi Perusahaan dalam rangka penanaman Modal.

Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 21/HGU/BPN/93 pun jelas telah menegaskan bahwa saat proses permohonan tidak terdapat keberatan-keberatan dari pihak lain termaksud keberatan dari para PEMBANDING, sehingga panitia pemeriksa tanah memberikan kesimpulan bahwa TERBANDING adalah badan Hukum yang dapat di berikan Hak Guna Usaha atas tanah objek sengketa yang tercantum dalam gugatan a quo;

- d. Kesalah atas kelalaian -adanya kesalah atau kelalaian;

Bahwa pengajuan permohonan Hak Guna Usaha, proses pemeriksaan permohonan dan perolehan guna usaha TERBANDING bukan merupakan perbuatan yang merupakan dapat di kategorikan kelalaian ataupun kesalahan.

Pengajuan permohonan, proses pemeriksaan permohonan dan perolehan Hak Guana usaha TERBANDING telah berkesesuaian dengan ketentuan ketentuan dalam keputusan Menteri Agraria/kepala Badan pertanahan Nasional No. 2 tahun 1993 tertanggal 23 oktober 1993 tentang tata cara memperoleh izin lokasi dan hak atas tanah bagi perusahaan dalam rangka penanaman modal.

Selain itu, Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21/HGU/BPN/93 telah menegaskan bahwa tanah seluas 170,55 Ha (seratus tujuh puluh koma lima lima hektar) yang menjadi objek dalam Sertifikat Hak Guna Usaha No. 7 Tahun 1993 milik TERBANDING yang juga menjadi objek dalam Gugatan a quo.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka jelas bahwa dalam perbuatan TERBANDING seperti pengajuan permohonan Hak Guna Usaha, proses pemeriksaan permohonan dan perolehan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 7 tahun 1993 bukan merupakan perbuatan melawan hukum sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai suatu kesalahn ataupun kelalaian. Maka dalil PARA PEMBANDING dalam Memori Bandingnya pada lembar keempat angka 2 :

Putusan No. 27/PDT/2017/PT.KPG. Halaman 37 dari 49 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Hubungan Kausal – adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat

antara kerugian pihak PARA PEMBANDING dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh TERBANDING ;

Bahwa dalam hubungan kausalitas atau sebab akibat antara kerugian pihak PARA PEMBANDING dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh TERBANDING, menggunakan Teori Adequate dari Von Kries yang ukurannya akal sehat, yaitu “Perbuatan yang harus dianggap sebagai sebab dari akibat yang timbul adalah perbuatan yang seimbang dari perbuatan”.

TIDAK ADANYA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERBANDING maupun TURUT TERBANDING sehingga tidak adanya KESALAHAN/KELALAIAN yang MENIMBULKAN KERUGIAN bagi PARA PEMBANDING, maka tentunya tidak adanya hubungan kausalitas dan tidak terpenuhinya unsur Pasal 1365 KUHPerdara dalam perkara a quo.

Sehingga Judex Facti Tingkat Banding yang terhormat yang memeriksa perkara a quo, patut dan pantas MENOLAK dalil dalam Memori Banding a quo yang diajukan oleh PARA PEMBANDING/PARA PENGUGAT mengenai adanya Perbuatan Melawan Hukum dalam Penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 7 Tahun 1993, Gambar Situasi No. 189 A/1972 dan Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 21/HGU/BPN/93 ;

D. PERPANJANGAN SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA (SHGU) NO. 7 TAHUN 1993, GAMBAR SITUASI NO. 189A/1972 DAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 21/HGU/BPN/93 OLEH TURUT TERBANDING ADALAH BUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

21. Bahwa dalam memori bandingnya PARA PEMBANDING menyatakan

Putusan No. 27/PDT/2017/PT.KPG. Halaman 38 dari 49 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan SHGU No. 7 Tahun 1993 diawali dari Perpanjangan SHGU

Tahun 1972 (dalil pada Memori Banding lembar ke-4 angka 2. Hal ini merupakan penyelundupan fakta yang coba dilakukan oleh PARA PEMBANDING. Perpanjangan SHGU No. 7 Tahun 1993 bukan diawali dengan SHGU Tahun 1972 akan tetapi diawali dengan Gambar Situasi No. 189A/1972 serta Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 21/HGU/BPN/93;

22. Bahwa sebelum memperoleh SHGU No. 7 Tahun 1993, terhadap obyek Sengketa a quo telah dilakukan Pemeriksaan sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21/HGU/BPN/93 pada halaman 2 huruf e yang menyatakan :

Bahwa Panitia Pemeriksa Tanah (Panitia B) Propinsi Nusa Tenggara Timur dalam Risalah tanggal 7 Oktober 1991 Nomor 540/124/HAT/1991 berkesimpulan permohonan PT. SASANDO dapat dikabulkan untuk diberikan Hak Guna Usaha atas tanah Negara seluas 170.55 Ha (seratus tujuh koma lima lima hektar) sesuai yang diuraikan dalam Peta Situasi tanggal 14 Oktober 1991 Nomor 5/1991 dengan alasan tidak ada keberatan-keberatan yang diterima dan kecuali Pemohon tidak ada yang berhak atas tanah yang dimohon;

23. Bahwa proses perolehan lahan sengketa yang tercantum dalam Memori Banding a quo adalah proses yang telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 1993 tertanggal 23 Oktober 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal ;

24. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21/HGU/BPN/93 pun jelas telah menegaskan bahwa saat proses permohonan tidak terdapat keberatan-keberatan dari pihak lain termasuk

Putusan No. 27/PDT/2017/PT.KPG. Halaman 39 dari 49 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dari PARA PEMBANDING, sehingga Panitia Pemeriksa Tanah memberikan kesimpulan TERBANDING, adalah Badan Hukum yang dapat diberikan Hak Guna Usaha atas tanah objek sengketa yang tercantum dalam Gugatan a quo ;

25. Bahwa pengajuan permohonan, Hak Guna Usaha, proses pemeriksaan permohonan dan perolehan Hak Guna Usaha TERBANDING bukan merupakan Pengajuan permohonan, proses pemeriksaan permohonan dan perolehan Hak Guna Usaha TERBANDING telah berkesesuaian dengan ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 1993 tertanggal 23 Oktober 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal.

Selain itu, Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21/HGU/BPN/93 telah menegaskan bahwa tanah seluas 170, 55 Ha (seratus tujuh puluh lima hektar) yang menjadi objek dalam Sertifikat Hak Guna Usaha No. 7 Tahun 1993 milik TERBANDING yang juga menjadi objek dalam Gugatan a quo.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka jelas bahwa perbuatan TERBANDING seperti pengajuan permohonan Hak Guna Usaha, **proses pemeriksaan permohonan dan perolehan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 7 Tahun 1993 bukan merupakan perbuatan melawan hukum sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai suatu kesalahan ataupun kelalaian.**

Sehingga luas objek sengketa yang dalam Gambar Situasi 189 A/1972 adalah seluas 257 hektar yang dahulu merupakan tanah Negara pada saat permohonan SHGU No. 7 Tahun 1993 menjadi 170, 55 Hektar adalah merupakan hasil dari Pemeriksaan Turut Tergugat yang telah berkesesuaian dengan Pasal 7 ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a

Putusan No. 27/PDT/2017/PT.KPG. Halaman 40 dari 49 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 2 Tahun

1993 tertanggal 23 Oktober 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal (**vide TT-1 s/d TT-25**). Maka dalil Memori Banding PARA PEMBANDING yang pada intinya menyatakan Perpanjangan Gambar Situasi Nomor 189 A/1972 dan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 7 Tahun 1993 atas nama TERBANDING oleh TURUT TERGUGAT sebagai Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) adalah dalil yang harus

DITOLAK ;

- E. OBJEK SENGKETA A QUO TIDAK TERMASUK DALAM DAFTAR TANAH TERLANTAR YANG DIKELUARKAN OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL NUSA TENGGARA TIMUR BERDASARKAN BERITA ACARA HASIL PERTEMUAN ANTAR DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PERTANAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI NTT PADA MASYARAKAT DAN KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI NTT PADA TANGGAL 11 FEBRUARI 2013 BERTEMPAT DI RUANG RAPAT DEPUTI BIDANG IV.**

26. Bahwa dalam Memori Bandingnya lembar ke-5 angka 3, PARA PEMBANDING pada intinya menyatakan TERBANDING telah menelantarkan tanah objek sengketa. Hal ini tentu tidak benar dan kebohongan belaka dari PARA PEMBANDING ;

27. Bahwa dalam pemeriksaan Judex Facti Tingkat Pertama, TERBANDING dapat membuktikan objek sengketa yang merupakan objek SHGU TERBANDING tidak berada dalam Kualifikasi Tanah Terlantar berdasarkan:

- Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) terhadap uang Wajib Tahunan Hak Guna Usaha dari Tahun 1994 – 2023 atas nama wajib bayar PT.SASANDO sebesar 114.000,- (seratus empat belas

Putusan No. 27/PDT/2017/PT.KPG. Halaman 41 dari 49 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) untuk periode November 1993 s/d November 2023 (vide

Bukti T-8, Vide Bukti T-8A s/d Bukti T-8F);

- b. Tanda Setoran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama PT. Sasando Tahun 1994 – 2000 (vide Bukti T-9 ;
- c. Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan tahun 2009 dan Tahun 2010, Nomor Bukti 19590/00000010/CA Nomor Pajak PT. SASANDO tertanggal 10 Juni 2014 (Vide Bukti T-11) ;
- d. Berita Acara Hasil Pertemuan antara Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi NTT pada tanggal 11 Pebruari 2013 bertempat di Ruang Rapat Deputi Bidang IV (Vide Bukti T-18);
- e. Keterangan saksi RUKIATNO , SH. Yang bekerja di Kanwil ATR/BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Kepala Bidang V Bagian Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan. Dimana saksi inimenyatakan bahwa proses penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 7 desa Camplong tertanggal 06 November 1993 telah benar dan berkesesuaian dengan pasal 19 ayat (2) huruf c UU No. 5 Tahun 1960 tentang UU Pokok Agraria dan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; dan
- f. Keterangan saksi SONNY SIMUS MOLLE, yang menyatakan TERBANDING telah melakukan kewajibannya sesuai dengan Bukti pembayaran pajak yang telah diajukan oleh TERBANDING;

Sehingga berdasarkan hal tersebut diatas, maka jelas dan tepat bahwa dalil PARA PEMBANDING yang menyatakan objek sengketa a quo termasuk dalam tanah Negara terlantar adalah TIDAK BENAR dan HARUS DITOLAK;

F. PIHAK YANG DITARIK MENJADI TERGUGAT DALAM GUGATAN A QUO TIDAK LENGKAP 9EXSEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

Putusan No. 27/PDT/2017/PT.KPG. Halaman 42 dari 49 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. bahwa PARA PEMBANDING dalam lembar ke- 6 angka 2 memori bandingnya pada intinya menyatakan sangat berkebaratan terhadap pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan a quo adalah gugatan yang kurang pihak. Karena di areal lokasi objek sengketa terdapat Pos Polisi dan ada beberapa Kios yang tidak ditarik sebagai sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan para Penggugat/para Pembanding dinyatakan kurang pihak, sehingga gugatan dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Vide Putusan Judex Facti Tingkat Pertama halaman 73 s/d 74);
29. Bahwa putusan Judex Facti Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan telah benar serta berkesesuaian dengan putusan Mahkamah Agung RI. Tanggal 25 Mei 1977, No. 621 K/Sip/1975. Dimana Yurisprudensi ini dalam pertimbangannya pada intinya menyatakan bahwa setiap pihak yang dalam hal ini melakukan penguasaan benda/menikmati benda yang bukan miliknya, wajib ditarik sebagai pihak dalam suatu perkara yang berkaitan dengan objek benda yang dikuasainya atau yang dinikmatinya tersebut. Sehingga pihak tersebut mempunyai kedudukan yang sama didepan hakim dalam membela haknya. Karena tanpa menariknya sebagai pihak, maka proses peradiulan akan mengabaikan asas de auditu et alternam partem. Oleh karena itu, sangat tepat jika gugatan tersebut dinyatakan tidak sempurna karena kurang pihak dan harus diputus niet on vankelijke verlaart (N.O),
30. Sehingga masih adanya pihak-pihak yang harus diajukan sebagai tergugat, baru sengketa yang dipersalkan oleh PARA PEMBANDING dapat selesai dengan tuntas dan menyeluruh maka gugatan a quo harus dinyatakan cacat plurium litis consortium sehingga harus untuk DITOLAK atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Berdasarkan hal tersebut diatas terkait kurangnya pihak sebagai tergugat dalam perkara a quo, Putusan Judex Facti Tingkat Pertama telah tepat dan benar;

G. MENGENAI PERMOHONAN UANG PAKSA (DWANGSOM) YANG DIMOHONKAN PARA PENGGUGAT DALAM PERKARA A QUO HARUS DITOLAK.

31. Bahwa dalam petitumm memori banding angka 4, PARA PEMBANDING memohon agar Judex Facti Tingkat Banding untuk menghukum TERBANDING dan TURUTTERBANDING untuk membayar uang

Putusan No. 27/PDT/2017/PT.KPG. Halaman 43 dari 49 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- paksa/dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila TERBANDING dan TURUT TERBANDING laai memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan diucapkan untuk dilaksanakan;
32. Bahwa Uang Paksa/Dwangsom hanya bias berlaku terhadap perkara tergugat yang telah tidak melaksanakan perbuatan tertentu karena wanprestasi sebagaimana ditentukan didalam pasal 1234 BW;
 33. Bahwa Uang Paksa/Dwangsom tidak bias diterapkan dalam perkara perbuatan melawan hukum(PMH) ataupun perjanjian hutang piutang maupun perkara menyangkut masalah warisan;
 34. Bahwa pasal 1367 ayat (1) KUHPdata menentukan :
Setiap orang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri. Tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya;
 35. Bahwa putusan Mahkamah Agung RI No. 1001 K/Sip/1979 menyatakan: Tuntutan akan uang paksa yang didasarkan atas gugatan ex pasal 1365 B.W. tidak dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan atas dasar UU No. 21 Tahun 1961;
 36. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka jelas pengajuan permohonan Hak Guna Usaha, proses pemeriksaan permohonan dan perolehan Hak Guna Usaha TERBANDING tidak semata-mata hanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh TERBANDING, akan tetapi adanya perbuatan-perbuatan lain yang kemudian mendukung TERBANDING untuk memperoleh Sertipikat Hak Guna Usaha No. 7 Tahun 1993, Gambar Situasi No. 189A/1972 dan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21/HGU/BPN/93 yaitu melalui persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang, Kepala Dinas Peternakan Propinsi Nusa Tenggara Timur, Panitia Pemeriksa Tanah (PanitiaB) Propinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Nusa Tenggara Timur dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasinal Propinsi Nusa Tenggara Timur;
 37. Bahwa dalam perkara a quo, diawali dengan didaftarkanya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh PARA PEMBANDING yang meminta uang paksa/dwangsom dalam posita dan

Putusan No. 27/PDT/2017/PT.KPG. Halaman 44 dari 49 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum, adalah perbuatan yang bertentangan dengan pasal 1234 BW dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1001K/SIP/1979 sehingga dalam hal ini harus ditolak oleh Judex Facti Tingkat Banding;

H. MENGENAI PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAARHEIDBIJVOORRAAD) YANG DIMOHONKAN PARA PEMBANDING TIDAK DAPAT DIKABULKAN DALAM PERKARA A QUO

37. Bahwa dalam petitum memori banding angka 5 PARA PEMBANDING memohon agar Judex Facti Tingkat Banding dapat memberikan Putusan Serta Merta (UIT VOERBAARHEIDBIJVOORRAAD) dalam perkara a quo;

38. Bahwa pada dasarnya putusan serta merta tidak dapat dilaksanakan, kecuali dalam keadaan khusus. Dasar hukum atas larangan tersebut adalah pasal 180 ayat (1) HerzienInlandsch Reglement (*HIR*), pasal 191 ayat (1) Reglement Voor de Buitengewesten (*RBG*), pasal 54 dan pasal 57 Reglement Op DeRechtsvordering (*Rv*) dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD) dan Provisionil, serta SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil.

Pasal 1`8 ayat (1) HIR dan 191 ayat (1) RBG menjelaskan syarat yang harus dipenuhi hakim dapat menjatuhkan putusan serta merta adalah gugatan didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik, Gugatan didasarkan atas akta di bawah tangan yang diakui oleh para pihak, dan putusan serta merta yang didasarkan pada putusan Pengadilan yang mempun yai kekuatan hukum tetap;

39. Bahwa dalam perkara a quo PARA PEMBANDING tidak pernah mendalilkan alas hak yang berbentuk akta otentik atas tanah sengketa yang diakui oleh PARA PEMBANDING adalah tanah milik dari Alm. Benyamin Lola dan merupakan objek yang sama dengan objek tanah yang tercantum dalam sertifikat Hak Guna Usaha No. 7 Tahun 1993 atas nama tergugat sehingga permohonan putusan serta merta (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD) yang dilakukan oleh PARA PEMBANDING dalam petitum No. 5 memori banding a quo, tentunya sangat bertentangan dengan pasal 18 ayat (1) HIR dan pasal 191 ayat (1) RBG dan harus untuk **DITOLAK**;

Putusan No. 27/PDT/2017/PT.KPG. Halaman 45 dari 49 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan kepada dasar dan alasan-alasan hukum kontra memori

banding sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini TERBANDING /

dahulu TERGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang

berkenan mengambil putusan hukum sebagai berikut :

MENGADILI

Menguatkan putusan Judex Facti Tingkat Pertama No. 20 /

PDT>G/2016/PN.OLM tertanggal 3 November 2016;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi TERBANDING/dahulu TERGUGAT untuk seluruhnya;

Menyatakan Pengadilan Negeri Oelamasi tidak berwenang memeriksa dan

mengadili perkara a quo;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan banding dari para Pembanding/para Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menghukum para Pembanding/para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara banding;

Atau bilamana Judex Facti Tingkat Banding yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, ternyata hanya merupakan pengulangan saja dan tidak dijumpai adanya hal-hal baru, karena kesemuanya sudah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sebagaimana yang telah disebutkan pula dalam masing-masing kontra memori banding, baik yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Tergugat sehingga oleh Majelis

Putusan No. 27/PDT/2017/PT.KPG. Halaman 46 dari 49 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding keberatan pada memori banding yang diajukan oleh Para
Pembanding semula Para Penggugat tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan
lagi ;-----

---- Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum
Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam
pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan
Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 20/Pdt.G/2016/PN.Olm, tanggal 3 November
2016 itu dapat dipertahankan dalam pengadilan tingkat banding dan oleh
karenanya harus **dikuatkan** ;-----

---- Menimbang, bahwa berhubung Pembanding semula Penggugat itu, tetap
berada di pihak yang kalah, maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara
dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar
sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

---- **Mengingat** ;-----

1. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman ; ----
2. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah
diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan
Perubahan yang kedua Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 ; -----
3. *Undang-Undang* Nomor : 20 Tahun 1947 tanggal 24 Juni 1947 tentang
Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura ; -----
4. Regelement Tat Regeling Van (Het Recht Wezen In De Gewesten Buiten Java
en Madura Stb 1947/227 R.Bg/Hukum Acara Perdata daerah luar Jawa dan
Madura (khususnya pasal 199 – 205) ; -----
5. Peraturan Perundang-undangan yang terkait ; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;-----

Putusan No. 27/PDT/2017/PT.KPG. Halaman 47 dari 49 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 20/Pdt.G/2016/PN.

Olm, tanggal 3 November 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;-----

- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Jumat** tanggal **17 Maret 2017** yang terdiri dari **ANDREAS DON RADE, SH.,MH**, Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sebagai Hakim Ketua Majelis, **POLIN TAMPUBOLON, SH**, dan **LAMSANA SIPAYUNG,SH.,MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 17 Februari 2017, Nomor : 27/PEN.PDT/2017/PT.KPG dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **04 April 2017** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **EMILIANA TOYO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;-----

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

TTD.

TTD.

= POLIN TAMPUBOLON, SH =

= ANDREAS DON RADE, SH.,MH. =

HAKIM ANGGOTA II,

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

TTD.

= LAMSANA SIPAYUNG, SH.MH. =

= EMILIANA TOYO =

Putusan No. 27/PDT/2017/PT.KPG. Halaman 48 dari 49 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Meterai Putusan.....Rp. 6. 000,-
- R e d a k s i Putusan.....Rp. 5. 000,-
- Pemberkasan.....Rp. 139. 000,-
- J u m l a h.....Rp. 150. 000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

UNTUK TURUNAN RESMI :

PANITERA PRNGADILAN TINGGI KUPANG,

AGUNG RUMEKSO, SH.M.Hum.

N I P . 19580819 198103 1004.

Putusan No. 27/PDT/2017/PT.KPG. Halaman 49 dari 49 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)